



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/I1-SA/OT/2016**

TENTANG

**AMANDEMEN PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 15/SK/I1-SA/OT/2015
TENTANG PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN KENAIKAN
JABATAN DOSEN PADA JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa pada hakekatnya pengusulan kenaikan jabatan/pangkat adalah hak dosen selama yang bersangkutan belum pensiun;
2. bahwa Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang proses penilaian dan persetujuan usulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor pasal 5.2 butir 11 cenderung membatasi hak yang disebutkan dalam butir 1 di atas, sehingga perlu direvisi;
3. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Februari 2016 telah menyetujui untuk mengamandemen Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015, dengan menghapuskan pasal 5.2 butir 11;
4. bahwa untuk melaksanakan butir (3) tersebut di atas perlu diterbitkan amandemen terhadap Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menghapus pasal 5.2 ayat 11 dari Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 yang berbunyi sebagai berikut “pengusul memiliki sisa masa bakti minimal 1 tahun dihitung dari berkas masuk ke TPAK ITB”;
- KEDUA** : Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 yang telah diamandemen adalah seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini;
- KETIGA** : Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2016
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

